



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Armin Bin Baba
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. K.H. Ahmad Razak RT.002/RW001 Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa Armin Bin Baba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 483/Pid.B/2017/PN Plp tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2017/PN Plptanggal 27 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMIN Bin BABA telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya denganmasa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARMIN Bin BABA, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan K.H.Ahmad Razak, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ZAENAB yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa menyuruh/mengajak saksi korban ZAENAB untuk tinggal dirumah orang tua terdakwa, namun saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut dan pada saat itu saksi korban marah-marah dan menuduh kalau ada perempuan lain memakaiSepeda motor terdakwa, sehingga saat itulah terdakwa emosi dan langsung memukul bagian kepala dan menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban jatuh dari atas tempat duduk, kemudian saksi korban berdiri dan

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor : 483/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha lari menghindari dari pukulan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ZAENAB mengalami tampak bengkak bagian kepala belakang kanan, tampak bengkak pipi kanan dan kiri, kesimpulan : perlukaan disebabkan persentuhan benda tumpul sebagaimana bunyi visum et repertum dari R.S.AT-MEDIKA PALOPO, Nomor : 081/VER/RS-ATM/IX/2017, tanggal 5 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh.Ayyub Primadi berdasarkan Sumpah Jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AENAB Binti MASSANAI.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan adanya penganiayaan pada hari rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Ahmad Razak , Kec. Wara Kota Palopo.
- Bahwa yang menganiaya saksi adalah terdakwa ARMIN BABA.
- Bahwa sebabnya saksi mengenal terdakwa pada saat berada di Kantor Polisi.
- Bahwa adapun sebabnya karena adaya saling cemburu karena terdakwa biasa membonceng perempuan lain.
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa awal kejadiannya, terdakwa menyuruh saksi pergi kerumah orang tua terdakwa, namun saksi tidak mau sehingga marah terdakwa, lalu memukul bagian kepala dan menarik rambut saksi.
- Bahwa saksi mengalami sakit bagian kepala.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi **YUMIYONITA Alias MAMA PILUS.**

- Bahwasaksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa menganiaya saksi ZAENAB.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wita di jalan K.H. Ahmad Razak, Kec. Wara KOTA PALOPO.

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor : 483/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu saksi ZAENAB datang kerumah kost saksi berteriak dan masuk kedalam rumah kos saksi dan mengatakan kalau dirinya sudah dipukul oleh ARMIN.
 - Bahwa baru kali ini korban dipukul.
 - Saksi tidak melihat langsung saksi korban dipukul.
 - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa pacaran dengan saksi korban.
 - Bahwa saksi bertetangga kos dengan saksi korban.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ZAENAB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 18.30 wita di jalan K.H. Ahmad Razak, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban ZAENAB pada bagian kepala dan wajah, serta menarik rambut saksi korban;
- Bahwa terdakwa marah karena dituduh ada perempuan lain yang memakai motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih berpacaran dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ZAENAB pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 18.30 wita di jalan K.H. Ahmad Razak, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban ZAENAB pada bagian kepala dan wajah, serta menarik rambut saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena marah akibat dituduh oleh korban ada perempuan lain yang memakai motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih pacaran dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor : 483/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya. Dalam perkara ini diajukan ARMIN BABA yang identitasnya telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sehingga unsur ini terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya: menampar, menendang, sedangkan yang dimaksud dengan luka (letsel) adalah apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contoh:, mengiris, memotong, menusuk dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja disini adalah telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan "sengaja" ialah kemauan untuk melakukan atau tidak

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor : 483/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 18.30 wita di jalan K.H.Ahmad Razak Kec. Wara Kota Palopo Terdakwa memukul bagian kepala dan wajah saksi korban serta menarik rambut saksi korban, sehingga saksi korban mengalami bengkak pada kepala belakang kanan dan pipi kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ZAENAB mengalami bengkak pada kepala belakang kanan dan bengkak pipi kanan dan kiri sebagaimana alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Medika Palopo Nomor :081/VER/RS_ATM/IX/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muh. Ayyub Primadi, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : baik/sadar

Kepala : tampak bengkak kepala bagian belakang kanan
tampak bengkak pipi kanan dan kiri

Anggota gerak atas: Tampak Luka Lecet lengan atas kanan dan luka
lecet lengan atas kiri

Kesimpulan :berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan perlukaan
disebabkan persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor : 483/Pid.B/2017/PN.Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan dan menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan terdakwa dipersidangkan dan telah ada surat pernyataan damai secara tertulis;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARMIN Bin BABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018**, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor : 483/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arkam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Arkam, S.H.

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor : 483/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)